

PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN KANTOR

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 63/RT.09.1-Kpt/3210/Kab/X/2017 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN KANTOR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan dan terjaminnya keamanan dan ketertiban Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, perlu adanya partisipasi tenaga pengamanan yang memadai dan handal; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Tenaga Pengamanan Kantor Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 63/RT.09.1-Kpt/3210/Kab/X/2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Tenaga Pengamanan Kantor Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, sebagai berikut:**
 - 1) BRIPDA MUHAMMAD RIZAL A.**
 - 2) BIPDA MUHAMAD ARIF SOFIAN**
 - 3) BRIPDA DAVID PARMONANG S.**
 - 4) OBAY SOBARI**
 - 5) RAHMAT HIDAYAT**
 - 6) YAYA SUMARYADI**
- 2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini**

dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 63/RT.09.1-Kpt/3210/Kab/X/2017 berlaku sejak 4 Oktober 2017
- Lampiran 4 halaman